



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG

KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk mengikutsertakan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kesejahteraan sosial pekerja oleh pemberi kerja dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

KABAG HUKUM	SK/D	AS 2	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62).
13. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratiran Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 255)
14. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2016 tentang Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

KABAG HUKUM	SKTD	AS 2	SEKDA	WABUP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dinas adalah Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo yang membidangi ketenagakerjaan atau sebutan lain;
4. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dibentuk dalam melaksanakan penyelenggara pelayanan perizinan;
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
6. Instansi terkait adalah instansi yang mengeluarkan izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten, yang telah membayar iuran.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WASUP
	✓	✓	✓	✓

10. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
11. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku bagi perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan ini meliputi :

- a. meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan;
- b. memberi manfaat jaminan kesehatan kepada Pemberi Kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja yang berada di Daerah.

Pasal 3

Sasaran Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan adalah Pemberi Kerja selain penyelenggaran Negara dan setiap orang selain pemberi kerja, Pekerja dan penerima bantuan iuran keluarga yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial.

BAB III KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Kantor Pelayanan Terpadu dan

KABAG HUKUM	SK/D	AS 2	SEKDA	WAB/P

- instansi terkait lainnya wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat;
- (2) Pengurusan atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu dan instansi terkait yaitu kepada setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi :
- a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (3) Rekomendasi Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara, setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial.

Pasal 5

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan setempat.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik terhadap :
1. perizinan terkait usaha;
 2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 3. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP

- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan dan instansi terkait lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan Kepesertaan BPJS Kesehatan pada perusahaan;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BPJS Kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua permohonan izin yang baru atau perpanjangan izin atau pengurusan Surat Permintaan Pembayaran pekerjaan jasa konstruksi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian.

KABAG HUKUM	SI/PS	ASZ	SEKDA	WABUP
f	M	C	g	h

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin mulai diberlakukan peraturan Bupati ini pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin mulai diberlakukan peraturan Bupati ini pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR